

Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial

Rayno Dwi Adityo

Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dikirim: 11 April 2022

direvisi: 12 Juni 2022

diterima: 18 Juni 2022

Abstrak:

Pekerja sosial merupakan profesi yang berperan dalam penanganan disfungsi sosial. Bentuknya beragam sesuai kebutuhan, misalkan tenaga medis, tenaga umum, psikolog dan lain-lain. Segala ketentuan tugas pokok fungsi diatur dalam undang-undang pekerja sosial. Ada hal menarik pada aspek perlindungan hukum yang terdapat didalam undang-undang tersebut. Susunan yang kurang sistematis, multimakna menjadi sorotan penulisan kali ini. Tujuan penelitian mencoba mengurai ambiguitas yang terdapat pada pasal perlindungan hukum. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa deskriptif analitis. Untuk bahan hukum primer terdiri dari UU RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku hukum, jurnal hukum, jurnal ilmiah. Selain itu didukung bahan hukum tersier seperti informasi yang bersumber dari media elektronik. Hasil riset menunjukkan susunan redaksi materiil dari pasal perlindungan hukum bagi pekerja sosial dalam undang-undang pekerja sosial masih belum memenuhi standar peraturan yang jelas, kongkrit. Akibatnya nilai-nilai seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum berpotensi akan sulit diakses oleh para pekerja sosial ketika mereka bersinggungan dengan permasalahan hukum, sebagai contoh kita dapat melihat pada rumusan pasal perlindungan hukum yang dimiliki profesi advokat dimana tersusun atas frase-frase kalimat yang lugas dan jelas.

Kata Kunci: pekerja sosial, perlindungan hukum, multimakna

Abstract:

Social worker is a profession that belonging to solve a social dysfunction problems. The forms vary according to needs, for example medical personnel, general personnel, psychologists and others. All provisions for the main tasks of the function are inside the regulation of social worker. There was have interesting issue about the legal protection aspect at the regulation such as unsystematic arrangement of language and multiple interpretation on the chapter of the rule. This research is trying to decrypt ambiguity content of social worker legal protection aspect. This types of research use yuridis normative with library approach, for the analyzing technique analytical description. Primery legal materials consist of such UU RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial and other regulations. Secondary legal materials using law book's, law journal, scientific journal. In addition supported with tertiary data sources kind of electronic media. The result reveal that the sentences structure out of legal protection aspect is not comply with the right standart procedure. Consequently the value of certainty, justice and law benefit potentially difficult to access by social worker when they come in contact with legal problem's, for the example we can see to law pretection aspect owned by advocat where made clear sentence's on they regulation.

Keyword: social workers, law protection, multiple interpretation

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban melahirkan problematika yang semakin kompleks, hingga dalam penyelesaian problem itu tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya manusia yang linier pada bidangnya. Sektor yang mungkin sering tak tersentuh adalah masyarakat akar rumput, hal berbeda dengan sektor profesional lain dimana sudah banyak terisi oleh tenaga-tenaga profesional yang ahli pada bidangnya. Permasalahan-permasalahan sosial masih membutuhkan peran uluran tangan dari pada para individu yang peduli terhadap lingkungan sosialnya, peran demikian saat ini banyak diisi oleh para pekerja sosial.

Sebegitu pentingnya kebutuhan akan tenaga pekerja sosial, sampai dilakukan penguatan melalui jalur kelembagaan formal khusus dunia Pendidikan, gagasan tersebut mengkristal dan terwujud dalam satu institusi perguruan tinggi yang kini berdiri terletak di wilayah Bandung Jawa Barat. Sasaran perguruan tinggi tersebut tidak lain adalah mewujudkan bagian dari program kerja pemerintah untuk menopang pasokan sumber daya manusia dikluster pekerja sosial. Sebagai pusat pengembangan, penguatan dan kerangka bangunan dalam membentuk SDM yang

unggul di bidang pekerja sosial. Penyusunan peta jalan didesain dengan melibatkan Badan Pendidikan Penelitian Dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kompas.com, 2020).

Para pekerja sosial secara professional diatur dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Segala rumusan ketentuan hak dan kewajiban, ruang lingkup, hingga perlindungan hukum diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Ruang gerak pekerja sosial sangat luas meliputi setiap aspek tatanan sosial dimasyarakat, bentuknya pun beragam, Pada masa sekarang beberapa dari mereka ditempatkan sebagai tenaga pendukung untuk ikut membantu program pemerintah dalam hal penanganan korban pandemi Covid-19. Dilansir *liputan6.com*, sebagai contoh pekerja sosial yang difungsikan saat wabah didominasi oleh tenaga dokter, perawat atau psikolog. Kondisi pandemi tidak hanya mengakibatkan meningkatnya pasien yang terpapar virus, selain itu ada pula korban yang terganggu dari sisi kejiwaannya, para pekerja tersebar di lokasi pemulihan korban terpapar atau rumah sakit darurat Covid-19 (*liputan6.com*, 2020).

Sebenarnya keberadaan para pekerja sosial dapat dikatakan tidak baru, hanya saja kemudian kembali muncul kepermukaan setelah payung hukum bagi para pekerja sosial lahir di tahun 2019, sebagai respon atas akan pentingnya kejelasan pijakan hukum para pekerja. Regulasi tadi tentu belum memiliki umur yang lama, sehingga jika kita mencoba meneliti lebih dalam masih ada terdapat hal-hal yang sekiranya perlu penyempurnaan guna memperkuat juga mendukung eksistensinya. Karena jangkauan topik pekerja sosial terlampau luas, maka penulisan kali ini menitikberatkan pada substansi materiil konsep perlindungan hukum bagi para pekerja sosial. Problematikanya adalah ditemukan belum terperinci bentuk ideal dan kesesuaian bahasa perlindungan hukum di dalam undang-undang tersebut, jika dibandingkan dengan perlindungan hukum pada profesi lainnya, dengan adanya celah hukum tadi bukan tidak mungkin akan muncul di kemudian waktu polemik terhadap batasan, bentuk dan tafsir pada makna perlindungan hukumnya, serta efek domino yang ditimbulkan bisa jadi akibat hukum yang diterima menjadi berbeda.

Bentuk penelitian sebelumnya lebih didominasi penelitian dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial tetapi ada

pula yang meneliti dalam kerangka ilmu hukum. Beberapa tema yang diangkat terkait penelitian pekerja sosial yaitu diantaranya: sertifikasi profesi pekerja sosial (Rudi Saprudin Darwis, 2016), peran pekerja sosial di lembaga kesejahteraan keluarga (Muh. Adam Kurniawan, 2018), ada pula dilembaga kesejahteraan anak (Ellya Susilowati, 2015). Perbedaannya pada penulisan ini titik fokusnya menekankan aspek konsep perlindungan hukum. Model kajiannya adalah penelitian hukum. Adapun tujuan riset untuk memberikan keterangan yang konstruktif terkait perlindungan hukum di dalam undang-undang pekerja sosial. Jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik kepustakaan termasuk studi peraturan atau perundang-undangan, jurnal hukum, jurnal ilmiah dan dengan didukung sumber informasi dari media elektronik. Teknik uraian menggunakan deksriptif analitis guna mendapatkan pemahaman yang sistematis.

PEMBAHASAN

Pekerja Sosial Dan Kebutuhan Perlindungan Hukum

Dengan lahirnya undang-undang tentang pekerja sosial mempertegas keberadaan profesi yang satu ini. Disisi lain sebagai wujud kepedulian yang diberikan oleh pemerintah. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 14

Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, mendefinisikan pekerja sosial sebagai seseorang yang mempunyai kebidangan praktik pekerja sosial, memiliki keterampilan, keahlian, pengetahuan serta mempunyai nilai prkatik yang tersertifikasi. Pekerja sosial memiliki arah gerak penyelenggaraan yang jelas meliputi pertolongan professional terpadu, terencana, tersupervisi, berkelanjutan, keberadaan profesi pekerja sosial bertujuan dimaksudkan untuk mencegah disfungsi sosial, memulihkan, meningkatkan keberfungsian secara sosiologis setiap individu, keluarga, kelompok, tak lupa masyarakat, ketentuan termaktub pada pasal 1 ayat 2 undang-undang pekerja sosial, maka jelas sangat luas bidang pekerjaan yang diemban.

Diantara bermacam-macam contoh kategori pekerja sosial antara lain: (1) pekerja sosial general atau disebut sebagai pekerja sosial masyarakat yang mana sasarannya adalah penanganan di masyarakat umum dengan kompetensi keahlian pekerja umum; (2) pekerja sosial koreksional yang arah geraknya pada penanganan fungsi edukatif kepada para narapidana atau mantan narapidana agar mampu kembali ke komunitas masyarakat; (3) pekerja sosial medis; (4) pekerja sosial industri

yang tugas pokok dan fungsinya membantu menjalankan program CSR perusahaan; dan (5) pekerja sosial klinis terkait pemulihan pengguna narkoba, tindak kekerasan pada perempuan, korban bencana (Ferdiyan Pratama, 2019).

Sebagai bagian dari perangkat di dalam negara Indonesia, pekerja sosial tentu dijamin keberlangsungannya di hadapan hukum. Hukum itu menitikberatkan pada tiga aspek penting yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Agus Sudaryanto, 2016). Poin keadilan selalu menjadi isu sentral dalam setiap permasalahan penegakkan hukum, keadilan erat sekali dengan hal-hal seperti pemenuhan, batasan-batasan hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan kepastian hukum selalu berkelindan dengan apa yang boleh dan tidak, melanggar hukum atau tidak, terperinci suatu tata aturan dengan jelas, definitif, serta kemanfaatan yang erat memberikan arah dimana keberadaan hukum harus dirasakan manfaatnya setiap lini kehidupan manusia demi tercapainya keharmonisan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sudah sepantasnya hukum menjadi pondasi dasar dalam mendesain keadaan kehidupan

masyarakat yang jauh lebih baik, terhindar dari segala bentuk kekacauan, kesewenang-wenangan, intimidasi (Oksidelfa Yanto, 2020).

Hukum juga memiliki tujuan, Van Kan berpendapat hukum memiliki arah untuk menjaga kepentingan setiap manusia agar kepentingannya itu tidak dapat diganggu, dengan kata lain hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, tidak berhenti sampai disitu, hukum berperan agar setiap orang tidak bertindak sebagai juri bagi dirinya sendiri, tidak mudah memvonis, menghakimi, terhadap dugaan terjadinya suatu pelanggaran maupun kejahatan, oleh karena setiap peristiwa hukum mestilah diselesaikan melalui serangkaian proses formal seperti di pengadilan, menggunakan perangkat hakim berlandaskan tata peraturan yang berlaku. Lebih lanjut Bentham, filosof aliran utiliterianisme beragurmen hukum itu punya tujuan demi mewujudkan hal-hal berfaidah bagi setiap orang (Kansil, 1989).

Dari pemaparan tersebut, memperlihatkan pentingnya tujuan-tujuan hukum meliputi aspek apapun tidak terkecuali permasalahan perlindungan hukum sebagai bagian dari kebutuhan yang mendesak.

Peneliti mencoba memahami pengertian perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Muhammad Zein Alydrus, Suhadi dan Ratna Luthfitasari dalam riset yang mereka tulis, bahwa perlindungan hukum itu adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dipegang oleh subjek hukum atas dasar ketentuan undang-undang atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hukum berarti melindungi kepentingan setiap individu dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut (Muhammad Zein Alydrus, dkk, 2020).

Setiap individu memerlukan perlindungan hukum, oleh karena doktrin negara kita mengisyaratkan keharusan rumusan yang detail terperinci, jelas serta tertulis, sebab itu kebutuhan materiil konsep perlindungan hukum menjadi sangat utama bagi setiap individu yang menjalani sebuah profesi, apapun model profesinya apakah itu profesi dokter, advokat termasuk profesi pekerja sosial. Sebagai contoh pekerja sosial pada dinas sosial atau panti lansia, pekerja sosial merawat mereka, memiliki potensi konflik fisik mengingat kondisi psikis tiap lansia berbeda, hal ini rentan

ketika pekerja sosial melakukan proteksi diri namun disisi lain bisa saja pihak keluarga yang dititipkan lansianya tidak terima dan melakukan pelaporan, oleh karena penting pekerja sosial dilindungi haknya oleh hukum.

Problematisasi Unsur Pasal Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Pekerja Sosial

Kenyataannya setiap regulasi tidak lepas dari kekurangan, dinamakan sebuah produk pasti ada sisi ketidaksempurnaannya. Walaupun demikian, setiap celah hukum mestinya disempurnakan demi menjaga keberlangsungan jangka panjang dari subjek hukum.

Dari hasil temuan terdapat hal menarik tentang rumusan atau mungkin dapat dikatakan konsep perlindungan hukum yang tampak belum memenuhi standarisasi materil, beberapa diantaranya belum memenuhi aspek kepastian hukum, unsur-unsur di dalam pasalnya masih terbuka peluang ambiguitas tentunya hal ini akan membawa dampak yang tidak sedikit sampai pada akibat hukumnya di belakang hari kemudian bagi para pekerja sosial.

Di dalam Undang-undang pekerja sosial kita dapat temukan pijakan sebagai landasan hukum terkait perlindungan

hukum bagi para pekerja sosial yaitu pada pasal 41 poin (a) yang berbunyi:

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayan praktik Pekerjaan Sosial berhak: Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai standar Praktik Pekerjaan Sosial.

Jika kita membaca pada bab penjelasan pasal 41 UU RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial telah diberi keterangan *cukup jelas*. Sedangkan di redaksi pasal menunjukkan frase perlindungan hukum itu dikembalikan ke standar praktik pekerjaan pada pasal 15. Bagaimana selanjutnya jika terjadi hal-hal yang merugikan bagi pekerja sosial. Ketidak jelasan unsur-unsur dalam pasal sangat mungkin menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, posisi pekerja sosial menjadi rentan dalam hal ini entah ketika menghadapi tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau perbuatan tidak menyenangkan, karena aktifitas para pekerja bersentuhan langsung dengan pihak lain.

Membela diri merupakan hak dasar, tetapi karena kita sangat bergantung erat dengan keberadaan hukum positif, sehingga suka atau tidak suka penting merumuskan suatu regulasi dengan sangat detail, terperinci, jelas batasannya terlebih pada sektor-sektor riil di lapangan. Mekanisme perlindungan hukum pekerja sosial

tersebar ke pasal-pasal lain, contohnya pada pasal 48 poin (b) yang berhak atau memiliki kewenangan memberi perlindungan hukum adalah organisasi pekerja sosial (UU RI No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial).

Pola prosedur berlarut serta mewajibkan pekerja sosial melalui pintu yang tidak sedikit, menjadikan dirinya sulit memperoleh akses kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan teknis, lalu mensistematisasikan dan memilih kata atau definisi, serta susunan bahasa hukum juga penggunaan istilah yang jelas, padat, dan mudah dipahami, sehingga saat diterapkan tidak menimbulkan bentuk penafsiran lain di dalamnya (Maria Farida Indrati S, 2007).

Undang-undang hukum pekerja sosial, kaitannya dengan konsep perlindungan hukum bukan berarti dimaksudkan untuk mengeneralisir setiap produk peraturan perundang-undangan di negara kita belum memenuhi standar. Sebagai perbandingan dapat kita telaah konsep rumusan perlindungan hukum yang melekat pada profesi advokat.

Tertera pada pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Dalam narasi, susunan redaksi pasal itu menunjukkan frase-frase bahasa hukum yang jelas dan lugas, seperti frase “..tidak dapat dituntut..,” walaupun sudah pasti penggalan frase, ketika dibaca tidak boleh terpisah dengan redaksi lainnya, kutipan hanya dilakukan untuk kepentingan uraian dan membandingkannya dengan perlindungan hukum yang terdapat pada undang-undang pekerja sosial.

Perlindungan hukum tidak dapat timpang, melindungi satu sisi tetapi abai terhadap sisi yang lain, hal seperti itu tidak dibenarkan. Rocou Pound berkata hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia merupakan hal yang patut serta wajib dilindungi dalam bidang hukum, menurut pandangannya ia membagi menjadi tiga kepentingan manusia dimana satu sama lain terikat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ketiganya yaitu kepentingan umum, kepentingan

masyarakat dan kepentingan individu (Salim, 2009).

Pembagian klasifikasi ketiganya diatas memiliki manfaat dalam penegakkan hukum karena (1) menjadikan pembuat undang-undang sadar akan nilai-nilai, prinsip-prinsip pada persoalan khusus; (2) membantu membuat premis dalam frase pasal menjadi jelas yang tadinya tidak jelas; dan (3) hukum sebagai instrument kepentingan sosial. Hukum itu berisi atas instruksi dan atau larangan, serta membagi anatara hak dan kewajiban (Salim, 2009).

Pekerja sosial jika dihadapkan pada klasifikasi yang diberikan Roscou Pound masuk pada ketiga klasifikasinya, pekerja sosial memiliki irisan pada aspek kepentingan umum karena keberadaannya merupakan bagian dari komunitas masyarakat itu sendiri. Klasifikasi kedua yakni kepentingan masyarakat juga masuk didalamnya sebagai profesi yang bertugas membantu program pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial mayarakat dan klasifikasi ketiga kepentingan individual, sebagai manusia biasa, para tenaga pekerja sosial harus diberikan jaminan rasa aman dalam menjalankan tugas dan kehidupannya, sehingga perlindungan hukum yang diberikan merupakan bagian

dari prioritas utama bersama elemen masyarakat lain. Ketiga aspek yang dijabarkan Roscou Poun memiliki relasi terhadap perlindungan hukum, pada klasifikasi pertama pekerja sosial erat melekat aktivitas profesinya di masyarakat sehingga keterjaminan keselamatan dirinya merupakan hal juga sama pentingnya, pada aspek kedua setiap profesi mestilah dilindungi kepentingan hukumnya seperti advokat yang jelas perlindungan hukumnya, jadi tidak terbuka pula untuk para pekerja sosial dan ketiga, pekerja sosial sebagai masyarakat umumnya dimana semua sama dihadapan hukum maka idealnya memiliki hak dan kewajiban hukumnya sama, yakni sama-sama jelas dan kongkrit.

Hukum jika digunakan dengan tepat akan menjadi salah satu instrumen perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi dan kegunaan besar. Karena hukum adalah sarana yang mampu memaksakan keputusannya (Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010).

Melakukan evauasi serta perbaikan terhadap suatu produk hukum bukanlah hal tabu, karena hukum dapat mengikuti setiap konteks dari perkembangan zaman, penyempurnaan berklanjutkan menjadikan suatu produk hukum semakin baik. Ada satu kaidah

dalam hukum Islam yang berbunyi “*at-taghayyuril ahkam bittaghayyuril zaman wa makan*,” makna umum dari kaidah tersebut, perubahan hukum (*ahkam*) menyesuaikan, mengikuti perkembangan waktu dan kondisi. Perubahan bisa saja terjadi disebabkan oleh beragam peristiwa sebagai sampel perubahan karena kondisi sosial, negara, manusia, masyarakat, atau bahkan alam (A. Djazuli, 2006).

KESIMPULAN

Sebagai penutup, dalam riset ini mengambil kesimpulan dan saran. Dari hasil temuan ternyata konsep perlindungan hukum dalam undang-undang pekerja sosial masih sangat ambigu, multi makna, belum sesuai standar pada sisi tujuan hukum dan asas kejelasan penyusunan suatu tata peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat jelas terlihat Ketika kita mencoba membandingkan dengan pasal perlindungan hukum yang ada pada undang-undang profesi lainnya seperti advokat. Setiap frase yang tersusun pada pasal perlindungan profesi advokat sangat jelas, bersih serta lugas substansi materiil pada pasalnya, berbeda dengan yang terdapat di undang-undang pekerja sosial, banyak ruang interpretasi.

Sebagai saran, kedepan sebisa mungkin ada perbaikan demi tercapainya

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bersama guna memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial. Hukum selalu berkembang mengikuti kondisi zaman, waktu, dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein & et. all. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN Persero Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. Jurnal Lex Suprema*, 1 (2), Maret 2020, 362-377. DOI: <https://doi.org/10.12345/lex-suprema.v2i1>.
- Ali, Hasbi & Latif, Abdul. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Ilmu.
- Darwis, Rudi Saprudin. (2016). *Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial Di Indonesia. Social Work Jurnal*, 6 (1), Juli 2016, 93-104. DOI : <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13151>
- Kurniawan, Muh. Adam. (2018). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Teratai Yogyakarta. Jurnal diktus UNY*, 2 (1), Maret 2018, 45-52. DOI: <https://doi.org/10.21831/diktus.v2i1.23648>

- Maris, Tella. (2020, July 2). Retrieved April 7, 2022, from <https://www.liputan6.com/news/read/4402609/peran-penting-pekerja-sosial-di-masa-pendemi-covid-19>,
- Pratama, Ferdiyan. (2019, April 9). Retrieved April 6, 2022, from <https://puspensos.kemensos.go.id/macam-macam-bidang-praktek-pekerjaan-sosial>.
- Salim. (2009). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- S, Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shofihara, Inang Jalaluin. (2020, February 7). Retrieved April, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/14310801/perkuat-peran-pekerja-sosial-indonesia-kemensos-lakukan-ini?page=all>
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Susilowati Ellya & et. all. (2015). Pekerjaan Sosial Pada Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Bandung. *SosioKonsepsia*, 5 (1), Desember 2015, 238-247. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/157/101>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
- Yanto, Oksidelfa. (2020). *Negara Hukum Kepastia, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.